

ABSTRAK

Nama : **Farhan Rahmatullah**, NIM : **131300655**, Judul Skripsi : **“Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan menurut Perspektif Hukum Islam** (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang)” Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, tahun 2017/1439 H.

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta’awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan). Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah swt. Dalam Pelaksanaan jual beli barang lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi kementerian keuangan republik Indonesia yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib serta lelang sukarela.

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli barang sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli barang sitaan?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli barang sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli barang sitaan.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan faktualnya data peneliti dengan cara lapangan (*field research*) dan untuk teknik analisis data menggunakan pendekatan yang bersifat induktif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dari KPKNL. Barang yang dilelang di KPKNL serang ini berupa barang bergerak dan tidak bergerak, umumnya seperti kendaraan roda dua dan empat, barang inventaris kantor serta tanah dan bangunan. Lelang di KPKNL Serang dilaksanakan dengan mekanisme melalui virtual account serta *e-auction* (lelang tanpa kehadiran peserta). 2) Jual beli barang sitaan dengan sistem lelang terbuka di KPKNL Serang secara hukum Islam dibolehkan, berdasarkan hadits riwayat Jami’ Turmudzi, 3/514.